



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN PEMERINTAH KOTA BLITAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Piagam Audit Intern Pemerintah Kota Blitar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A);
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Blitar.
8. Inspektur adalah Inspektur Kota Blitar.
9. Piagam Audit (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Walikota Blitar terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Inspektorat Kota Blitar yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
13. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
14. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat P2UPD, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah memberikan pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. memberikan penegasan dan komitmen dari Walikota tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

- b. memberikan diskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan, serta dapat mendorong kerja sama yang sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 3

- (1) Piagam Audit Internal memuat:
 - a. Kedudukan dan Peran Inspektorat Daerah;
 - b. Visi dan Misi Inspektorat Daerah;
 - c. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah;
 - d. Kewenangan Inspektorat Daerah;
 - e. Tanggung Jawab Inspektorat Daerah;
 - f. Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Daerah;
 - g. Kode Etik dan Standar Audit APIP;
 - h. Persyaratan Auditor dan P2UPD;
 - i. Larangan Perangkapan Tugas dan Wewenang Auditor dan P2UPD;
 - j. Hubungan Kerja dan Koordinasi,
 - k. Penilaian/Evaluasi Berkala; dan
 - l. Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap Kegiatan Inspektorat Daerah.
- (2) Piagam Audit Internal ditandatangani oleh Walikota.
- (3) Isi dan penjelasan Piagam Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 17 September 2018

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

RUDY WLJONARKO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 42 TAHUN 2018

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2018

A. PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk penjaminan kualitas (*quality assurance*), pemberian peringatan dini (*early warning*) dan pemberian masukan (*advisory services*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik);
3. Inspektorat Kota Blitar adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
4. Inspektorat Daerah Kota Blitar memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/organisasi perangkat di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 4 antara lain menyatakan bahwa pimpinan instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - 1) penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

- 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
- 8) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dilakukan penyempurnaan secara berkala guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan internal, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

B. PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN

I. PENDAHULUAN

1. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/ unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH

1. Inspektorat Daerah merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

2. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
 - b. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur;
 - c. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
 - d. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
 - e. Auditor dan P2UPD bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.
3. Inspektorat Daerah berperan untuk:
 - a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
 - c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

III. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH

1. Visi Inspektorat Daerah adalah mewujudkan visi pembangunan Walikota dan Wakil Walikota yaitu "Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021".
2. Misi Inspektorat Daerah adalah mengemban Misi Keenam RPJMD yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional".

Misi Keenam RPJMD Kota Blitar ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta profesionalisme dalam memberikan pelayanan publik.

Misi yang diemban oleh Inspektorat Daerah ini bersifat kontributif, artinya terwujudnya pemerintahan yang baik bukan semata-mata tanggung jawab Inspektorat Daerah tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintah. Namun demikian sebagai satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam pengawasan, maka program-program yang dirancang dan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah diharapkan menjadi kontributor utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pencapaian Lembaga Pengawasan yang profesional tidak terlepas dari manajemen pengawasan baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Oleh karena itu Inspektorat Daerah juga bersinergi dengan berbagai lembaga lokal, regional dan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen Inspektorat Daerah, baik aspek sumber daya, proses penyelenggaraan maupun informasi isu-isu strategis dalam hal pengawasan.

IV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

1. Tugas pokok Inspektorat Daerah adalah melakukan audit terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang ditentukan.
2. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan program pengawasan/audit intern tahunan;
 - b. melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
 - c. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
 - d. melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dariseluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya serta *value for money audit*;

- e. melakukan evaluasi, revidi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. melakukan jasa advis antara lain pelatihan, bimtek, konsultasi, sosialisasi, asistensi dan penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- g. memberikan saran perbaikandan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa;
- h. menyusun laporan hasil audit/pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Walikota dan auditi;
- i. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- j. melakukan evaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukan; dan
- k. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

V. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek audit/pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultansi dengan Walikota dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi dengan pengawas eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern; dan
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

VI. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Auditor dan P2UPD, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu pada standar audit dan pedoman pengawasan yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan/audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit/pengawasan intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. menyampaikan laporan hasil audit dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Walikota.

VII. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH

Tujuan dan sasaran pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah adalah:

1. meningkatnya ketaatan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintahan pada Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. meningkatnya efektivitas dan manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan pada Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan pada Lingkungan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan internal Inspektorat Daerah meliputi:

1. audit terhadap aspek keuangan tertentu secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;

2. audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
3. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti audit kinerja atas pengelolaan keuangan dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, reviu RKPD, reviu KUA PPAS, reviu LKjIP, reviu atas laporan kinerja dan reviu atas rencana kerja dan anggaran SKPD pada Pemerintah Daerah;
5. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas pelaksanaan program strategis Nasional;
6. pemantauan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
7. kegiatan pengawasan lainnya, yang berupa sosialisasi, asistensi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

VIII. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa Auditor dan P2UPD dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik dan Standart Audit yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI) Standar Audit dan Keputusan Inspektur tentang dan tentang Kode Etik.

IX. PERSYARATAN AUDITOR DAN P2UPD

Persyaratan Auditor dan P2UPD yang duduk dalam Inspektorat Daerah sekurang-kurangnya meliputi:

1. memiliki sertifikat Auditor atau P2UPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam melaksanakan tugasnya;
3. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;

5. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen resiko; dan
7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

X. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN WEWENANG AUDITOR DAN P2UPD

1. Auditor dan P2UPD tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu objektivitas dan independensi seorang Auditor dan P2UPD;
2. Auditor dan P2UPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

XI. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

a. INSPEKTORAT DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah dengan Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara pengawas dan objek pengawasan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan, satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- b. INSPEKTORAT DAERAH DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
- 1) Inspektorat Daerah harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah.
 - 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
 - 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
 - 4) Dalam hal pembinaan P2UPD, Inspektorat Daerah harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- c. INSPEKTORAT DAERAH DAN APARAT PENGAWAS EKSTERN
- 1) Inspektorat Daerah menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja (auditi) pada saat pembahasan temuan audit.
 - 2) Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah.
 - 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

- 4) Inspektorat Daerah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan BPKP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

d. **INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)**

Inspektorat Daerah menjadi mitra kerja Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:

- 1) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
- 2) Sosialisasi SPIP;
- 3) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
- 4) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
- 5) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Dalam hal pembinaan Auditor, Inspektorat Daerah harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

XII. PENILAIAN/EVALUASI BERKALA

1. Inspektorat Daerah secara berkala harus menilai/mengevaluasi apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian/evaluasi secara berkala harus dikomunikasikan dengan Walikota.

XIII. PENGAWASAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TERHADAP KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH

1. Pengawasan terhadap Inspektorat Daerah dilakukan oleh jajaran pimpinan Pemerintah Daerah guna mengawasi kinerja Inspektorat Daerah;

2. Jajaran pimpinan yang dimaksud tersebut dalam bentuk Komite Pengawasan APIP yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota tersendiri;
3. Komite Pengawasan APIP berfungsi untuk:
 - a. menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP secara Semesteran/Tahunan kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
 - b. melakukan evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP;
 - c. memonitor pelaksanaan *action plan* dan tindak lanjut APIP atas hasil pengawasan Tim Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP;
 - d. berkoordinasi dengan APIP lain dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Eksternal Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau dengan pihak lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, DPRD dan masyarakat; dan
 - e. melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

XIV. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670909 199803 1 008